



## FORMULIR PERMOHONAN PINJAMAN TUNAI KHUSUS

### DATA PINJAMAN

Jumlah Pinjaman : Rp.

Rencana Penggunaan :

Jangka Waktu : Bulan Angsuran Perbulan : Rp.

### DATA PEMOHON (WAJIB DIISI)

Nama Pemohon : ..... NIP : .....

Divisi/Wil/Cabang : ..... Unit Kerja : .....

Nomor NPWP : ..... **Eselon/Pangkat:** .....

Alamat Kantor : .....

Alamat Rumah : ..... Telp. Rumah : .....

..... (milik sendiri / kontrak) No. HP. : .....

E-mail : .....

Nama Istri/Suami : ..... No. Telp / HP : .....

### Anggota Keluarga yang dapat dihubungi / tidak serumah (wajib diisi) :

Nama : ..... Hub. (Orang Tua/Kakak/Adik/.....) HP : .....

Alamat : .....

### SURAT PERNYATAAN DAN KUASA

NO : ..... /KMSJ/SPDK/ ..... /

Saya sebagai Pemohon Pinjaman Anggota, dengan ini menyatakan telah membaca dan menerima Ketentuan Umum Pinjaman Tunai Khusus pada Koperasi Jasa Karyawan PT. Bank Central Asia, Tbk.Mitra Sejahtera Jakarta, yang selanjutnya disebut "Koperasi" :

- Semua data di atas yang diberikan kepada Koperasi adalah benar dan Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas data tersebut.
- Pinjaman tersebut akan Saya bayar secara mencicil dalam jangka waktu ..... bulan (**harap diisi**). Dan untuk meringankan jumlah angsurannya, Saya bersedia dipotong Bonus Tahunan dan/atau Tunjangan Akhir Tahun (TAT) sebagai berikut :

	Bonus Tahunan	Tahun
1	Rp. ....,-	
2	Rp. ....,-	
3	Rp. ....,-	

	Tunjangan Akhir Tahun	Tahun
1	Rp. ....,-	
2	Rp. ....,-	
3	Rp. ....,-	

- Untuk keperluan pembayaran angsuran Pinjaman Anggota kepada Koperasi tersebut, Saya dengan ini memberikan kuasa kepada Koperasi dan/atau PT. Bank Central Asia, Tbk.yang selanjutnya disebut "BCA" untuk memotong upah/gaji saya di BCA atau mendebet rekening gaji nomor..... a/n: .....(**harap diisi**).
- Kuasa ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Formulir Permohonan Pinjaman Tunai Khusus ini sampai Anggota telah melunasi Pinjaman Anggota kepada Koperasi.
- Apabila Saya tidak melakukan cicilan atau melunasi atau gagal debet atas sebab apapun juga, maka dengan ini Saya **memberikan Kuasa** kepada Koperasi dan/atau BCA, untuk dan atas nama Saya, mendebet atau memotong upah/gaji dan rekening-rekening Saya yang ada di BCA pada bulan berjalan, dan/atau memotong segala sumber dana yang menjadi hak Saya sebagai Pekerja di BCA antara lain namun tidak terbatas pada Tunjangan Akhir Tahun (TAT), Bonus, Uang Pisah, Pesangon, Jamsostek dan Dana Pensiun sejumlah sisa Pinjaman Anggota dan menggunakan dana hasil penodebetan dan/atau pemotongan tersebut untuk melunasi semua kewajiban Anggota kepada Koperasi.
- Apabila Saya keluar dari keanggotaan Koperasi dan/atau berhenti sebagai Karyawan BCA, maka berlaku juga Kuasa pada butir 5 di atas.
- Apabila pemohon Pinjaman meninggal dunia, maka segala kewajiban akan ditanggung oleh ahli waris.
- Saya membebaskan Koperasi dan/atau BCA dari segala tuntutan dan/atau gugatan berupa apapun dari pihak manapun termasuk dari Saya sehubungan dengan permohonan Pinjaman Anggota ini, pemotongan upah/gaji Saya di BCA dan/atau penodebetan rekening lainnya milik Saya yang ada di BCA.

Apabila Saya melalaikan hal-hal yang telah Saya sebutkan di atas, maka Saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian surat Pernyataan dan Kuasa ini, Saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....20....

Yang memberi pernyataan & kuasa :  (meterai)  Nama: .....	Persetujuan Istri/Suami :  Nama:.....	Persetujuan Pengurus :  (.....) (.....)	Persetujuan Pengawas :  (.....) (.....)

**NB : Mohon diisi secara lengkap**

**\*Kami memroses Dokumen Asli**

lihat halaman 2. ➔

## KETENTUAN UMUM PINJAMAN TUNAI KHUSUS

1. Pinjaman Tunai Khusus diberikan kepada Anggota yang masa keanggotaannya telah mencapai 2 (dua) tahun.
2. Pinjaman ini dapat digunakan antara lain untuk tambahan modal usaha milik Anggota, tambahan biaya sekolah anak, atau keperluan lainnya yang mendesak (sebutkan .....
3. **Mengisi Formulir Permohonan Pinjaman Tunai Khusus** dengan melampirkan FC KTP Pemohon, FC ID Card Karyawan, FC KTP Suami/Istri Pemohon dan dokumen pendukung lainnya (sesuai rencana penggunaan pinjaman no.2).
4. Jangka waktu Pinjaman Tunai Khusus maksimal 36 (Tiga Puluh Enam) bulan.
5. Pinjaman diberikan kepada Anggota yang tidak pernah gagal debet dan nilai angsuran pinjaman per bulan tidak melebihi 1/3 (Satu per Tiga) gaji sebulan.
6. Suku bunga Pinjaman sebesar **13,75%/pa** dan dapat berubah sewaktu-waktu.
7. Untuk mempercepat pengurangan jumlah *outstanding* pinjaman dan meringankan jumlah angsurannya, Anggota bersedia dilakukan pemotongan Bonus Tahunan dan/atau Tunjangan Akhir Tahun yang diterima. Dan untuk hal ini, Anggota tidak dikenakan penalti.
8. Tidak diperkenankan mengajukan Pinjaman Potong Bonus dan Pinjaman TAT, jika skema Pinjaman Tunai Khususnya telah memasukkan Potong Bonus dan Potong TAT sebagai pengurang jumlah *outstanding* Pinjaman Tunai Khusus.
9. Pinjaman yang diterima tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
10. Anggota wajib membayar kembali seluruh jumlah Pinjaman Tunai Khusus ini kepada Koperasi dalam jangka waktu dan besarnya angsuran yang sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Formulir Pinjaman Tunai Khusus ini, dan akan dipotong (debet) dari upah/gaji melalui rekening gaji BCA setiap bulannya (sesuai tanggal gajian dan tanggal penerimaan Bonus Tahunan dan/atau TAT).
11. Pelunasan awal atau pelunasan dipercepat akan dikenakan penalti sebesar 2% dari sisa pokok pinjaman.
12. Koperasi berhak untuk menolak Permohonan Pinjaman Tunai Khusus yang diajukan, dengan/atau tanpa disertakan alasannya pada Anggota terlebih dahulu.
13. Koperasi akan memberitahukan terjadinya gagal debet kepada Anggota.
14. Anggota dikenakan denda sebesar 2% (dari nilai cicilan) apabila cicilan mengalami gagal debet yang disebabkan oleh saldo tidak mencukupi dan melakukan pergantian nomor rekening ataupun penutupan rekening tanpa memberitahukan pihak Koperasi.
15. Dalam hal mengalami gagal debet dengan alasan tersebut pada butir 14 di atas, jika Anggota tersebut langsung membayar/transfer ke rekening Koperasi **310-300-4680 an. Kop Jasa Kary BCA Mitra Sejahtera** pada bulan berjalan maka tidak dikenakan denda, namun jika pembayaran dilakukan melalui *auto debet*/dipotong melalui upah/gaji maka akan dikenakan denda 2%.
16. Apabila dalam waktu tiga bulan atau jika 3 (Tiga) kali masa pendebetan berturut-turut gagal debet, maka Anggota tidak diperkenankan mengajukan pinjaman berikutnya.
17. Anggota tidak dapat mengajukan penambahan saldo pinjaman (*Top Up*).
18. Bersedia dikenakan biaya Administrasi sebesar nilai pinjaman :

a. Rp. 500.000,- s/d Rp. 2.500.000,-	= Rp. 10.000,-
b. Rp. 2.500.001,- s/d Rp. 5.000.000,-	= Rp. 20.000,-
c. Rp. 5.000.001,- s/d Rp. 7.500.000,-	= Rp. 30.000,-
d. Rp. 7.500.001,- s/d Rp. 10.000.000,-	= Rp. 40.000,-
e. Rp. 10.000.001,- s/d Rp. 15.000.000,-	= Rp. 50.000,-
f. Rp. 15.000.001,- s/d Rp. 20.000.000,-	= Rp. 60.000,-
g. Rp. 20.000.001,- s/d Rp. 25.000.000,-	= Rp. 70.000,-
h. Rp. 25.000.001,- s/d Rp. 30.000.000,-	= Rp. 80.000,-
i. Rp. 30.000.001,- s/d Rp. 40.000.000,-	= Rp. 90.000,-
j. Rp. 40.000.001,- s/d Rp. 50.000.000,-	= Rp.100.000,-
k. Rp. 50.000.001,- s/d Rp.100.000.000,-	= Rp.125.000,-
l. di atas Rp.100.000.001,-	= Rp.150.000,-
19. Aplikasi Permohonan Pinjaman Tunai Khusus yang telah diisi secara lengkap serta memenuhi persyaratan dan ketentuan, akan diproses dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja.
20. Jadwal pencairan dana Pinjaman Anggota akan dilakukan 2 (Dua) kali dalam satu minggu, yaitu pada setiap hari Senin dan Kamis.

Saya selaku Pemohon Pinjaman Tunai Khusus telah membaca dan memahami seluruh ketentuan Pinjaman yang berlaku di Koperasi Mitra Sejahtera Jakarta dan bersedia untuk memenuhi ketentuan dimaksud.

Jakarta, .....20....

Anggota/Pemohon

( ..... )  
Nama & tandatangan